



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN BERSAMA

378/RBP/DIRIXII/2018

19 Desember 2018

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rofiul Qomar

Jabatan : Direktur Utama

Nama : Nurman Andy Febriyanto

Jabatan : Kabid P2K

Nama : Nur Aminah

Selaku : Debitur PT. BPR Nusamba Rambipuji

Nama : Solihin

Selaku : Suami debitur PT. BPR Nusamba Rambipuji

Nama : Nur Cahyadi

Selaku : Penjamin Debitur

Nama : Hidayati

Selaku : Penjamin Debitur

Dengan ini telah dilakukan kesepakatan perdamaian bersama secara damai dan mendasar terhadap peraturan dan perundang undangan yang berlaku serta sesuai kesepakatan yang dilakukan bersama dalam sidang Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Jember, disepakati bahwasannya pihak Debitur beserta suami menyetujui secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan atas dasar itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan yang menjadi tanggung jawab debitur dengan total Rp. 55.000.000,(Lima Puluh Lima Juta Rupiah), dan telah dibayarkan sebagian sebesar Rp. 9.000.000,(Sembilan Juta Rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018, dan sisa Rp. 6.000.000,( Enam Juta Rupiah ) pada tanggal 19 Desember 2018, sehingga

1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sisa kewajiban yang harus diselesaikan sebesar Rp. 40.000.000,(Empat Puluh Juta Rupiah) dengan system pembayaran diangsur hingga lunas selama 40 Bulan

Untuk selanjutnya jika hal tersebut diatas tidak dilakukan kewajiban yang telah disepakati bersama antara pihak kreditur kepada debitur tidak dikerjakan atau tidak dilaksanakan dengan sebaik baiknya maka terdapat risiko yang dihadapi oleh kreditur dan debitur menyetujuinya seperti yang tertuang di dalam pasal dibawah ini :

1. Debitur menyetujui kesepakatan bersama dengan komitmen yang harus diselesaikan sebesar Rp. 55.000.000,(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah dibayarkan sebagian sebesar Rp. 9.000.000,(Sembilan Juta Rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018, dan sisa Rp. 6.000.000,( Enam Juta Rupiah ) pada tanggal 19 Desember 2018 dengan sisa kekurangan pembayaran sebagai berikut.
2. Apabila pada ayat 1 (Satu) dengan point 1.1 Debitur tidak ada pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,(Satu Juta Rupiah), maka Debitur bersedia menyerahkan / memberi kuasa kepada pihak PT. BPR Nusamba Rambipuji untuk melelang jaminan sesuai yang tertuang di perjanjian kredit antara Pihak PT. BPR Nusamba Rambipuji dengan pihak tergugat, dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut:  
Sertifikat Hak Milik ( SHM ) berupa Sebidang tanah pekarangan seluas 454 m2 Dengan batas wilayah sebagai berikut, Batas sebelah barat tanah bapak Sriadi, batas sebelah timur tanah bapak Paiman, batas sebelah utara Tanah Bapak Muradi, batas sebelah selatan tanah P. Jupri Dengan Nomor surat ukur 00594/Tanggul Wetan/ZOIZ dengan SHM no 3271 dengan tanggal terbit sertifikat 07-12-2012 tercatat atas nama Yadi, (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Nur Cahyadi ) dalam hal ini adalah sebagai pemilik agunan dan mempunyai hubungan sebagai adik ipar debitur,.
3. Apabila pada ayat 2 (Dua) Debitur tersebut tidak membayar angsuran maka debitur telah melakukan ingkarjanji / dalam hal ini melakukan kembali wanprestasi dan bank berhak melakukan / mengajukan lelang jaminan seperti yang tertuang di pasal 2 (Dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meskipun terdapat pembayaran angsuran lebih dari kesepakatan, jumlah angsuran tersebut tidak meringankan debitur untuk tidak membayar di tiap bulannya, maka jika tidak membayar dalam 1 bulan berjalan, debitur dapat dikenai sanksi seperti yang tertuang di pasal 2 (Dua);

Dengan Pembagian kesepakatan dari total pelunasan sebesar Rp. 55.000.000,(Lima Puluh Lima Juta Rupiah),

Demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya

Setelah isi Pernyataan Bersama dibaca kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara sesuai dengan pernyataan Penggugat, maka dibebankan kepada Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.GS/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Pernyataan Bersama tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN BERSAMA yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh Wisnu Widodo, SH Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 89/Pdt.GS/2018/PN Jmr dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan bantu Fitri Indriaty, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II .

Panitera Pengganti

Hakim

Fitri Indriaty, S.H. M.H.

Wisnu Widodo, SH

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	550.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	641.000,00

( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)